

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 05/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 pkpu No. 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilu 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara RI TAHUN 2017 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6109); PKPU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU No. 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 28)

Dalam Keputusan KPU Nomor : 05/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018

Tahun 2018.

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05/HK.03.1/KPT/1805/KPU.KAB/II/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota PPK Kabupaten Tulang Bawang; Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran sebagai PPK Kabupaten Tulang Bawang dalam Pemilu 2019; PPK yang dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilu Tahun 2019 di tingkat kecamatan dan dalam tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada APBN untuk Pemilu 2019; Keputusan berlaku untuk 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan Desember 2018.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2018
- Lampiran 2 (Dua) halaman